



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor : 16-K/PM. I-05/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanang Agus Kurdika.
Pangkat, NRP : Sertu/21080736470887.
J a b a t a n : Ba Unit 3.1 Tim Intel Type “A”.
Kesatuan : Korem 121/Abw.
Tempat / tgl lahir : Lamongan, 27 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Korem 121/Abw, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Nomor: BP-05/A-05/DENPOM XII/1 STG/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Paptera Nomor : Kep/03/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/16/K/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/ 16/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 6 April 2015.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang Hari Sidang yaitu :

a. Surat Penetapan Nomor: Tap/41/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 08 April 2015.

b. Surat Penetapan Nomor: Tap/57/PM.I-05/AD/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.

5. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor: Sdak/16/K/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Oditor Militer didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sesuai dengan jawaban resmi secara tertulis dari kesatuan Terdakwa.

b. Bahwa Oditor Militer tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditor Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditor Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditor Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Sertu Nanang Agus Kurdika NRP 21080736470887, Jabatan Ba Unit 3.1 Tim Intel Type "A" Kesatuan Korem 121/Abw bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan tempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan militer I-05 Pontianak tanggal 30 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2014 sampai dengan tahun 2015 di Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Korem 121/Abw yang sampai dengan sekarang g masih tercatat di kesatuan sebagai Ba Unit 3.1 Tim Intel Type "A" belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya

Hal 2 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Prajurit TNI-AD sampai perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080736470887.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 17 Desember 2014 pada saat diadakan pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Dan tim Intel 121/Abw (Kapten Inf ucok Prihantoro) di halaman kantor Tim Intelrem 121/Abw Terdakwa tidak hadir panpa ada keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Sdri. Evi yang tinggal didaerah Temajok, Kab. Sambas.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 30 Maret 2015 atau kurang lebih selama 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer..

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/1 Stg tanggal 20 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 05 Februari 2015 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Sertu Nanang Agus Kurdika NRP 21080736470887 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut,
Hal 3 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-05/A-05/DENPOM XII/1 STG/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : Sudarsono.
Pangkat/NRP : Serda NRP 21100229650689
Jabatan : Ba Unit 2.3. Tim Intelrem 121/Abw
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali (Jateng), 29 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal: Jl. Alambanawai Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 ketika menjadi anggota Tim Intelrem 121/Abw dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 17 Desember 2014 pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Dan Tim Intelrem 121/Abw an. Kapten Inf Ucok Prihantoro namun Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK).

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Sdri. Evi yang tinggal di daerah Temajok, Kab. Sambas.

4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan dengan cara menghubungi istri Terdakwa di Jawa dan melakukan pencarian di Kalimantan Barat dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang), namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1 Sintang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegaitannya kepada Satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Hal 4 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Arif Rohmanudin.
Pangkat, NRP : Serda/21100029911290.
Jabatan : Ba Unit Nik Tim Intel Type "A".
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 9 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Asmil Alay Jl. Ade Irma Suryani Rt/Rw 001/003
Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Ba Unit Nik Tim Intel Type "A" Korem 121/Abw dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak tanggal 17 Desember 2014 pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Dan Tim Intelrem 121/Abw Kapten Inf Ucok Prihantoro namun Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK).
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena Tersangka mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Sdri. Evi yang tinggal di daerah Temajok, Kab. Sambas.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1 Sintang.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya. dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Sertu Nanang Agus Kurdika NRP 21080736470887, Jabatan Ba Unit 3.1 Tim Intel Type "A" Kesatuan Korem 121/Abw bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Korem 121/Abw yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Ba Unit 3.1 Tim Intel Type "A" belum pernah mengkahiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD sampai perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080736470887.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Dan Tim Intelrem 121/Abw Kapten Inf Ucok Prihantoro di halaman Kantor Tim Intelrem 121/Abw Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Sdri. Evi yang tinggal didaerah Temajok, Kab. Sambas.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan berkas perkara ini limpahkan ke Denpom XII/1 Sintang tanggal 2 Februari 2015 atau kurang lebih selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, demikian pula mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Hal 6 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti surat dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Korem 121/Abw yang menjabat sebagai Ba Unit 3.1 Tim Intel Type "A" Korem 121/Abw.
- b. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor: Kep/03/III/2015 tanggal 18 Maret 2015, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu NRP 21080736470887, jabatan Ba Unit 3.1 Tim Intel Type "A", kesatuan Korem 121/Abw.
- c. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD di satuan Korem 121/Abw.
- d. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.1-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Dan Tim Intelrem 121/Abw Kapten Inf Ucok Prihantoro di halaman Kantor Tim Intelrem 121/Abw Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK).
- b. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Sdri. Evi yang tinggal di daerah Temajok, Kab. Sambas.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan keberadaan Terdakwa.
- d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi/ hukuman.
- e. Bahwa benar aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Hal 8 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengaduan Militer I-05 Pontianak tanggal 30 Maret 2015 atau secara berturut- turut kurang lebih selama 122 (seratus dua puluh dua) hari.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengaduan Militer I-05 Pontianak tanggal 30 Maret 2015 atau secara berturut- turut kurang lebih selama 122 (seratus dua puluh dua) hari.
- b. Bahwa benar waktu selama 122 (seratus dua puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena adanya WIL (Wanita Idaman Lain) menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan sikap Terdakwa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya sehingga Terdakwa mengabaikan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI dan Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan sampai persidangan ini Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya berarti Terdakwa tidak lagi memiliki disiplin sebagaimana seharusnya dimiliki oleh prajurit TNI yang baik dan Terdakwa tidak lagi memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman hidupnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 10 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 3 (tiga) Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Sertu Nanang Agus Kurdika NRP 21080736470887, Jabatan Ba Unit 3.1 Tim Intel Type "A" Kesatuan Korem 121/Abw bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan alat bukti surat dan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula telah melekat didalam berkas perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ;
 2. pasal 26 KUHPM;
 3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nanang Agus Kurdika, Pangkat Sertu NRP 21080736470887, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Sertu Nanang Agus Kurdika NRP 21080736470887, Jabatan Ba Unit 3.1 Tim Intel Type "A" Kesatuan Korem 121/Abw bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/P Panitera Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota - I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 12 dari 12 Hal Putusan No. 16-K/PM.I-05/AD/IV/2015